



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

Jakarta, 5 Desember 2011.

No. : 112/DPP-KAI/XII/2011
Lamp. :

Kepada Yth.
Rekan. Ketua DPD KAI se-Indonesia
di-
T e m p a t.

H a l : INSTRUKSI

Dengan hormat,

Sehubungan adanya pelaksanaan sumpah Advokat yang diajukan oleh Peradi di beberapa Pengadilan Tinggi, sementara Advokat baru KAI belum dilaksanakan sumpahnya di wilayah tersebut, bersama ini diinstruksikan kepada Rekan-rekan untuk mengajukan Protes Keras kepada Pengadilan Tinggi setempat dengan pertimbangan antara lain :

1. Pengadilan Tinggi Ambon juga pada hari **Jumat tanggal 25 November 2011**, telah mengambil sumpah Advokat lulusan KAI yang diikuti oleh 116 Advokat baru dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi Ambon sebagaimana amanat pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.
2. Pengadilan Tinggi harus bersikap adil dalam hal sumpah tersebut, apalagi piagam PERADI-KAI yang ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2010 telah ditarik / batal, sehingga surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang penerbitannya didasarkan atas Piagam tersebut, secara otomatis tidak dapat diberlakukan lagi.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

**Hormat kami,
Dewan Pimpinan Pusat
Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI)**

H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH.
Presiden



H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH., MH.
Sekretaris Jenderal

CC:

1. Bapak. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Bapak. Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia.
3. Arsip.

Sekretariat: